

PENYULUHAN HUKUM DAN BAKTI SOSIAL TENTANG PERKAWINAN DINI DI PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH DESA LANGKAP, KECAMATAN BURNEH, KABUPATEN BANGKALAN

Endang Prasetyawati

Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : endang_pras@untag-sby.ac.id

Bustomi Arisandi

Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : abindri9@gmail.com

Mahyani

Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : mahyani.fh@untag-sby.ac.id

Fries Melia Salviana

Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : friesmelia@gmail.com

Annis Setiawan

Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : annis_setiawan@yahoo.com

Yovita Arie Mangesti

Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : hukum@untag-sby.ac.id

Korespondensi : annis_setiawan@yahoo.com

Abstrak.

Presumptio iures de iure merupakan suatu asas dimana semua orang dianggap mengetahui hukum. Dalam bahasa latin juga dikenal dengan *adagium ignorantia jurist non excusat* yang memiliki arti ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Angkatan ke - 38, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mencoba untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperolehnya kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dan bakti sosial yang akan diadakan di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dikarenakan daerah tersebut masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami usia dalam perkawinan, sehingga melakukan perkawinan di usia dini. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini yaitu Penyuluhan Hukum dan Bakti Sosial. Program penyuluhan hukum ini dilakukan melalui pertemuan dengan metode diskusi dan tanya jawab yang bertempat di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, selain itu juga akan dilakukan Bakti Sosial kepada masyarakat. Hasil dari penyuluhan hukum ini sebagaimana yang dilihat dari perbedaan jawaban yang diisi sebelum penyuluhan dan setelah dilakukan penyuluhan yaitu adanya peningkatan pemahaman terkait dengan batas usia perkawinan. Penyuluhan terkait dengan batas usia perkawinan hendaknya dilakukan secara berkala.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Bakti Sosial, Perkawinan Dini, Pondok Pesantren Darul Hikmah, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan

PENDAHULUAN

Presumptio iures de iure merupakan suatu asas dimana semua orang dianggap mengetahui hukum. Dalam bahasa latin juga dikenal dengan *adagium ignorantia jurist non excusat* yang memiliki arti ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Hal ini memiliki arti bahwa setiap orang di dalam suatu Negara tidak bisa terhindar dari jeratan hukum dengan alasan tidak mengetahuinya. Konsekuensi dari adanya asas tersebut tentunya menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui mengenai aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak melakukan pelanggaran. Penyuluhan hukum merupakan suatu hal yang wajib bagi para penegak hukum, akan tetapi sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan mengenai kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diterapkan kepada masyarakat sehingga memberikan suatu dampak yang signifikan kepada masyarakat. Angkatan ke - 38 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mencoba dengan mengimplementasikan ilmu yang telah diperolehnya kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dan bakti sosial yang akan diadakan di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi dilakukan karena adanya keinginan berbagi kasih dan berbagi kepada masyarakat yang terdapat di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan guna menambah pengetahuan hukum terkait dengan batas usia perkawinan baik bagi wanita dan pria. Apalagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tahun 2017 bahwa “menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan yang semula usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria menjadi usia 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka ditemukan permasalahan, yaitu :

1. Terdapat adanya kurang pahamnya masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku secara nasional terkait dengan batas usia perkawinan;
2. Kurangnya penyuluhan hukum dan bakti sosial yang ada Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

Adapun tujuan penyuluhan hukum dan bakti sosial ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku secara nasional terkait dengan batas usia perkawinan serta untuk menambah jumlah penyuluhan hukum dan bakti sosial yang ada Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan Penyuluhan Hukum dan Bakti Sosial terhadap masyarakat. Program penyuluhan hukum ini dilakukan melalui mengadakan pertemuan dengan metode diskusi dan tanya jawab yang bertempat di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Selain itu juga akan dilakukan Bakti Sosial kepada masyarakat. Penyuluhan hukum, diawali dengan adanya survei dan melakukan kajian mengenai latar belakang permasalahan yang ada di Desa Langkap, Kecamatan Burneh dan Kabupaten Bangkalan sebagai data faktual untuk dilakukan analisa guna



mengetahui akar permasalahan yang dihadapi. Setelah diketahui permasalahan yang terdapat di Desa Langkap, Kecamatan Burneh dan Kabupaten Bangkalan, maka hal tersebut akan dirumuskan permasalahan dalam penyuluhan hukum dengan judul “Perkawinan Dini”. Penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan secara offline di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan peserta santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan masyarakat sekitar, sedangkan secara online dilakukan melalui zoom dengan peserta mahasiswa, Dosen maupun masyarakat di luar Pondok Pesantren Darul Hikmah, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dengan menghadirkan tiga nara sumber yang merupakan ahli di bidang hukum perdata, hukum pidana serta hukum Islam. Hal tersebut dimaksudkan agar peserta mendapatkan penyuluhan hukum terkait “Perkawinan Dini” yang berasal dari tiga perspektif hukum yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.




Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia belum ada, tetapi secara substansial terjemakan dalam UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.¹⁴ Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama,¹⁵ sebagai pengadilan yang salah satu 14 Ahmad Zaenal Fanani, “Membumikan Hukum Keluarga Berperspektif Keadilan Jender” Makalah, Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002, hlm. 3. 15 Terkait kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 yang kewenangannya adalah menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam. Hukum keluarga yang berlaku di Indonesia masih terserak dalam beberapa aturan hukum, karena persoalan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai bentuk unifikasi hukum dalam lapangan hukum keluarga. Sebagian aturan hukum keluarga lainnya masih terdapat dalam KUH Perdata dan masih berlaku sampai sekarang. Dasarnya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW) yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, hanyalah terbatas pada ketentuan “perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan”.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan

masyarakatnya.

Hasil penyuluhan hukum apabila dilihat dari hasil kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan hukum adalah bahwa beberapa peserta dari penyuluhan hukum sudah mengetahui mengenai Undang-Undang Perkawinan, batas usia kawin, mengetahui pentingnya batas usia kawin yang memiliki pengaruh dengan keharmonisan rumah tangga dan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum serta bahwa terdapat sanksi yang terkait dengan perkawinan di bawah usia. Meskipun demikian, penyuluhan hukum ini menambah jumlah dari peserta tersebut. Batas usia kawin dari pria dan wanita sebelum dilakukannya penyuluhan hukum belum banyak diketahui oleh peserta, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jawaban dari peserta yang masih salah. Setelah penyuluhan, jumlah peserta yang mengetahui mengenai batas usia kawin semakin banyak. Pengetahuan lain yang juga bertambah setelah penyuluhan hukum adalah pemahaman bahwa melaksanakan perkawinan di bawah usia bukan merupakan hal yang baik dengan tidak menyetujuinya. Hasil kuesioner itu juga menyatakan bahwa telah ada beberapa peserta yang pernah mengikuti sosialisasi mengenai batas usia perkawinan. Secara detail hasil dari program penyuluhan hukum ini adalah:

- Peningkatan pengetahuan hukum baik terkait pengetahuan ataupun pentingnya aturan perundang-undangan, khususnya aturan perundang-undangan yang terkait dengan batas minimal usia kawin bagi masyarakat;
- Peningkatan pengetahuan mengenai pelanggaran aturan perundang-undangan, khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan serta sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar;
- Berkurangnya angka pelanggaran hukum di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
- Bertambahnya pemahaman mengenai pentingnya batas usia perkawinan pada perkawinan.



PROSIDING

SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
SURABAYA, JULI 2022



LPPM UNTAG
SURABAYA



KESIMPULAN

Pondok Pesantren Darul Hikmah di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan merupakan suatu tempat yang dapat dikatakan tertutup dari dunia luar, oleh sebab itulah maka yang menjadi kekhawatiran adalah ketidaktahuan Para Santri terkait dengan aturan perundang-undangan, khususnya mengenai batas usia perkawinan. Oleh sebab itulah, dilakukan penyuluhan hukum dengan cara sosialisasi dengan metode pengukuran berupa kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan yang menunjukkan perbedaan pemahaman terkait batas usia perkawinan pada peserta penyuluhan yang mengalami peningkatan setelah dilakukannya penyuluhan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pondok Pesantren Darul Hikmah di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Referensi Jurnal

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7 (2), 412-434.

Tengku Erwinsyahbana. (2012). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2), 166-178.

PROSIDING

SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
SURABAYA, JULI 2022



LPPM UNTAG
SURABAYA

Referensi Buku

- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan*. Surabaya : Revka Petra Media.
- Syarifuddin, Amir. (2014) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.